



PUTUSAN

Nomor 966/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta bersama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 55, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kota Tangerang Selatan, Banten Selanjutnya telah memberikan kuasa kepada DADI WALUYO, S.H., M.H., WAHYU BASKORO, S.H., M.H. dan JOKO SANTOSO, S.H. : Para Advokat / Penasihat Hukum, dari Kantor Advokat/Penasihat Hukum Waluyo, Baskoro & Rekan beralamat di Jl. Aria Jaya Sentika No. 38, Cibadak, Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Pebruari 2017., Selanjutnya disebut sebagai : “ **Penggugat**” ;

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 51, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kota Tangerang Selatan, Banten. Kini bertempat tinggal dan berdomisili di Australia, namun tidak diketahui dengan pasti alamatnya, (9ghoib) selanjutnya disebut sebagai : “ **Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut ;-

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;-

Telah mendengar keterangan Penggugat serta tela memeriksa keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti lain di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 2 Maret 2017 yang didaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 966/Pdt.G/2017/PA.Tgrs telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang telah putus pernikahannya akibat perceraian berdasarkan bukti Putusan Nomor : 425/Pdt.G/1998/PAJS tanggal 29 Juli 1998 putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
2. Bahwa dari pernikahan PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dilahirkan 2 orang anak, yaitu;
 - 2.1. Firman Cahyandi, laki-laki, Lahir di Jakarta tanggal 25 Juni 1990;
 - 2.2. Firdha Andina Pristiyanti, perempuan, Lahir di Jakarta tanggal 30 Oktober 1994;Saat ini, anak-anak dari PENGGUGAT dengan TERGUGAT, serta TERGUGAT sendiri telah ditinggal (bermukim) di Australia, namun PENGGUGAT tidak tahu secara pasti alamat/tempat tinggal TERGUGAT di Australia;
3. Bahwa Putusan Nomor : 425/Pdt.G/1998/PAJS. tanggal 29 Juli 1998, amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus;
3. Membebankan pada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 80.500,- (delapan puluh ribu lima ratus rupiah);
4. Bahwa selama pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah didapat harta bersama dalam pernikahan (gono-gini) berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Banten, sebagaimana terbukti dari Sertipikat Hak Milik No. xxxxxx atas nama pemegang hak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (TERGUGAT);
5. Bahwa hingga saat ini, harta bersama dalam pernikahan (gono-gini) berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Banten belum dibagi menurut hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan azas Forum Rei Sitae oleh karena Tergugat alamat dan tempat tinggalnya tidak ketahui dengan pasti, dan Gugatan Aquo adalah menyangkut benda tetap (sebidang tanah) dan bangunan rumah yang berada di atasnya dan obyek Gugatan A quo berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sudah tepat dan benar apabila Gugatan A quo diajukan di Pengadilan Agama Tigaraksa;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka terhadap harta bersama dalam pernikahan (gono-gini) berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Banten, masing-masing PENGGUGAT dengan TERGUGAT mendapat bagian 50 : 50 (setengah bagian untuk PENGGUGAT dan setengah bagian untuk TERGUGAT);
8. Bahwa pada saat proses pengajuan gugatan perceraian, TERGUGAT (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 16 Mei 1998 yang intinya menyerahkan bagian gono-gini TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
9. Bahwa meskipun TERGUGAT telah membuat Surat Pernyataan yang menyerahkan bagian gono-gininya kepada PENGGUGAT, namun hal tersebut belum dilakukan menurut hukum yang berlaku, sehingga PENGGUGAT merasa perlu mengajukan gugatan pembagian harta bersama dalam pernikahan (gono-gini) berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Banten, dengan menetapkan bagian masing-masing dan juga menyatakan sah menurut hukum Surat Pernyataan tertanggal 16 Mei 1998 yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT;
10. Bahwa dengan demikian harta bersama dalam pernikahan (gono-gini) berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Banten, sepenuhnya menjadi hak dari Penggugat dan Penggugat berhak pula untuk mengajukan proses balik nama Sertipikat Hak Milik No. xxxxxx atas nama pemegang hak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat) menjadi ke atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat);
11. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, maka layak dan patut menurut hukum apabila gugatan Penggugat ini dikabulkan seluruhnya, serta dapat dijalankan secara serta merta;
12. Bahwa oleh karena gugatan perdata adalah gugatan yang berbiaya dan Penggugat adalah pihak yang nantinya mendapatkan hak, maka layak dan

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut menurut hukum apabila Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan posita gugatan tersebut di atas, selanjutnya Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum tanah dan bangunan rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Banten, adalah harta bersama dalam pernikahan (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan menurut hukum bagian masing-masing adalah 50 : 50 (setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat);
4. Menyatakan sah menurut hukum Surat Pernyataan tertanggal 16 Mei 1998 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat;
5. Menyatakan menurut hukum harta bersama dalam pernikahan (gono-gini) berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Banten, menjadi hak Penggugat sepenuhnya;
6. Menyatakan Penggugat berhak mengajukan proses balik nama Sertipikat Hak Milik No. xxxxxx atas nama pemegang hak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat) menjadi ke atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat);
7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

A t a u : Mohon Putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan sedangkan tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum

Bahwa majelis telah berupaya memberikan arahan agar sengketa harta bersama tersebut dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan namun ternyata tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa jawaban Tergugat atas gugatan tersebut, tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 367xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan tanggal 11 Oktober 2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat No. 367xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Camat Pamulang Kota Tangerang Selatan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Salinan Putusan atas nama Penggugat dan Tergugat No.425/Pdt.G/1998/PA.JS yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 29 Juli 1998 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P.4;
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat No.xxx/AC/1998/PA.JS yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 18 Agustus 1998 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx No.10.04.14.05.xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tanggal 26 Desember 1990, bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 16 Mei 1998, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.6
7. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh KCP BJB Pamulang tanggal 27 April 2016, bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.7;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Tangerang Selatan tanggal 5 Januari 2016, bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda .-8;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan, hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga/Ketua RT di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saksi RT setempat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula suami isteri, kemudian mereka bercerai sekitar tahun 1997 ;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang keduanya ikut bersama dengan ibunya ;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta berupa :
 - 1 (satu) unit rumah di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan dengan luas +- 62,5 m2 dengan batas-batas
 - Sebelah kiri : rumah Suprawoto
 - Sebelah kanan : rumah Azis
 - Sebelah depan : Jalan Benda Barat
 - Sebelah belakang : rumah XXXXXXXXXXXXX
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut dibeli secara kredit melalui Bank BTN dan dibangun oleh Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah bercerai ciciln rumah tersebut dibayar oleh Penggugat dan telah lunas pada tahun 2005 yang lalu ;
 - Bahwa saksi membenarkan beberapa bulan setelah Tergugat pergi kemudian Tergugat menyerahkan surat yang

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa rumah tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat

- Bahwa sepengetahuan saksi selama Tergugat pergi tidak pernah ada pihak yang keberatan rumah tersebut ditempati oleh Penggugat demikian pula pajaknya dibayarkan oleh Penggugat ;

2. XXXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat namun tidak kenal dengan Tergugat karena sudah berpisah ;

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang keduanya ikut Penggugat namun tidak diketahui keberadannya ;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta berupa :

- 1 (satu) unit rumah di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan dengan luas +- 62,5 m2 dengan batas-batas

- Sebelah kiri : rumah Suprawoto

- Sebelah kanan : rumah Azis

- Sebelah depan : Jalan Benda Barat

- Sebelah belakang : rumah XXXXXXXXXXXXX

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut dibeli secara kredit melalui Bank BTN ;

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah bercerai ciciln rumah tersebut dibayar oleh Penggugat dan telah lunas pada tahun 2005 yang lalu ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 29 Mei 2017, yang pada pokoknya tetap seperti gugatan semula sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dengan diwakili/didampingi oleh kuasa hukumnya telah datang sementara Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum

Menimbang, bahwa untuk emenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR majelis hakim telah berupaya memebrikan saran dan ansihat yang cukup kepada Penggugat agar sengketa harta ini diselesaikan dengan cara damai dan kekeluargaan namun tidak berhasil, sementara mediasi (upaya damai di luar Pnewgadilan) sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak lengkap;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Tigaraksa menetapkan adanya harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang kemudian Tergugat menyerahkan setengah bagaian yang menjadi haknya diserahkan menjadi hak Penggugat sepenuhnya dengan alasan /dalil-dalil sebagaimana terurai dalam posita gugatannya angka 1 sampai dengan 8

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat yang objeknya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa yang sekarang dikuasai oleh Pengugat, majelis hakim menilai bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 88 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pernah terikat perkawinan dengan Tergugat dan selama ikatan perkawinan berlangsung telah memperoleh

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa harta bersama yang belum pernah dibagi dengan Tergugat, dalil mana tidak dibantah oleh Tergugat, oleh sebab itu Penggugat dinilai memiliki kepentingan hukum dan Tergugat adalah pihak yang tepat dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun majelis berpendapat untuk lebih meyakinkan terhadap dalil-dalil yang tidak ditanggapi dan atau dibantah oleh Tergugat tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR *jo.* 1865 KUHPerdara, majelis telah membebankan alat bukti kepada Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat (P-1 s/d P-8) serta 2 (dua) orang saksi di persidangan yang dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-3 (fotokopi Putusan Pengadilan), dan P-4 (fotokopi Akta Cerai), masing-masing merupakan fotokopi sah dari akta otentik, telah *dinazagelen*, yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat sebagai suami isteri sejak 2 September 1989 dan telah resmi bercerai sejak 29 Juli 1998, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki *standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-6 (fotokopi Surat pernyataan Tergugat) meskipun alat bukti tersebut hanya merupakan pernyataan sepihak, namun tidak ada bantahan dari lawan, sehingga majelis menilai bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang harus ditambah atau didukung oleh bukti lain ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 (fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang merupakan bukti otentik tentang kepemilikan rumah dan tanahnya pada tahun 1990 dimana Penggugat dan Tergugat masih berada dalam ikatan suami istri, sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan bukti sempurna dan mengikat dan karenanya telah dapat dibuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki rumah berikut tanah sebagaimana yang didalilkan Penggugat ;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-7 (fotokopi tanda terima setoran di KCP BJB Pamulang), dan P-8 (fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terutang PBB tahun 2016), masing-masing merupakan fotokopi sah dari akta otentik, telah *dinazagelen*, yang isinya menerangkan bahwa Penggugat telah melunasi pembayaran pajak PBB atas tanah dan bangunan yang berada di Pamulang sebagaimana gugatan di atas, sehingga telah dapat dibuktikan Penggugat berhak atas kepemilikan tanah dan bangunan tersebut ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari saksi pertama dan kedua adalah tetangga dan teman Penggugat, yang keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya di depan persidangan dan bukan termasuk orang yang terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan tidak pula mengudurkan diri dari memberi kesaksian, jumlah saksi tersebut telah memenuhi batas minimal kesaksian, oleh karena itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- i. bahwa Penggugat dan Tergugat semula suami isteri kemudian bercerai pada bulan tahun 1998 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ;
- ii. bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa 1 (satu) unit rumah di XXXXXXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan dengan luas +- 62,5 m2 dengan batas-batas
 - Sebelah kiri : rumah Suprawoto
 - Sebelah kanan : rumah Azis
 - Sebelah depan : Jalan Benda Barat
 - Sebelah belakang : rumah XXXXXXXXXXXXX
- iii. bahwa rumah dan tanah tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat melalui Bank BTN dengan dicicil dan telah lunas pada tahun 2015
- iv. bahwa setelah Tergugat pergi dan bercerai dengan Penggugat kemudian Tergugat menyerahkan surat pernyataan bahwa sebagian dari rumah tersebut yang menjadi haknya diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling menguatkan dan tidak ada bantahan dari Tergugat, satu sama lain saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan pokok sengketa, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun mengenai objek sengketa tidak ada bantahan dari Teergugat, namun setelah memeriksa bukti-bukti, untuk memastikan keberadaan objek sengketa, terutama harta tidak bergerak mengenai letak, luas dan batas-batasnya telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), telah ditemukan fakta bahwa objek-objek perkara dalam perkara *a quo* yang letak luas dan batas-batasnya disesuaikan dengan hasil pemeriksaan setempat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, maka selanjutnya majelis mempertimbangkan masing-masing petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 2 yang menuntut agar harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, oleh karena keberadaan objek-objek perkara tersebut tidak ada bantahan dari pihak lawan, maka harus dinyatakan bahwa harta tersebut terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, majelis hakim akan menetapkan bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut

1 (satu) unit rumah di XXXXXXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan dengan luas

-+ 62,5 m2 dengan batas-batas

- Sebelah kiri : rumah Suprawoto
- Sebelah kanan : rumah Azis
- Sebelah depan : Jalan Benda Barat
- Sebelah belakang : rumah XXXXXXXXXXXX

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam tentang harta bersama suami isteri memiliki dasar syar'i sebagaimana tersirat dalam surat An Nisa ayat 32 yang artinya:

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".

Bahwa, dalam istilah muamalah harta bersama dalam perkawinan diqiyaskan kepada *syirkah inan*, yaitu join antara suami dan isteri dalam mengelola harta bersama.

Bahwa, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut hukum Islam, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan (*vide*: Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena harta tersebut harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian sesuai pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti bercerai sebagaimana bukti P-4 dan keduanya terbukti telah memperoleh harta bersama sebagaimana pertimbangan di atas, maka majelis hakim perlu menetapkan setengah bagian (50 %) dari harta bersama tersebut di atas adalah hak dan milik Penggugat dan setengah bagian lagi adalah hak dan milik Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena rumah tersebut dibeli secara dicicil hingga tahun 2005 sementara Penggugat telah bercerai dengan Tergugat pada tahun 1998 dan setoran cicilan rumah tersebut dilanjutkan serta

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilunasi oleh Penggugat bahkan berdasarkan bukti surat P.6 ditambah dengan keterangan saksi pertama telah dapat dibuktikan bahwa Tergugat telah menyerahkan sebagian yang menjadi haknya dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, sehingga majelis hakim akan menetapkan bahwa sebagian yang menjadi hak Tergugat dari harta bersama tersebut adalah sepenuhnya menjadi hak milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 6 tentang hak pengajuan balik nama majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Agama melainkan sepenuhnya menjadi hak prerogatif setiap orang, oleh karenanya petitum tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar majelis menetapkan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uit voerbaar bijvoorrad*). Namun majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum, karena terhadap objek perkara *a quo* berpotensi upaya hukum sehingga perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pengadilan tingkat banding dan MA. Oleh karena itu gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa segala hal atau bukti apapun yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap tidak relevan dengan perkara ini sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk menetapkan dan membagi harta bersama dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir,
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit rumah yang dibangun di atas tanah dengan luas +- 62 m2 terletak di XXXXXXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan, Sertifikat Hak Milik No. xxxxxx dengan dengan batas-batas
 - Sebelah Utara : Jln Benda Barat No. 15
 - Sebelah Selatan : rumah XXXXXXXXXXXX
 - Sebelah Timur : rumah XXXXXXXXXXXX
 - Sebelah Barat : rumah XXXXXXXX
4. Menetapkan sebagian dari harta bersama tersebut yang menjadi hak Tergugat adalah sepenuhnya menjadi hak milik Penggugat ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 1.291.000.00 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tigaraksa, pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 M. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1438 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Nurnaningsih, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Ahmad Yani, S.H dan Drs. H. Ihsan, M.H sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 M bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1438 H dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Jupri Suwarno, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis Hakim

Dra. Nurnaningsih, S.H

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Yani, SH

Drs. H. Ihsan, M.H

Panitera Pengganti

Jupri Suwarno, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000.00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.	50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	350.000.00
4. Discente	: Rp.	850.000.00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000.00
6. Biaya Meterai	: Rp.	6.000.00
Jumlah	Rp.	1.291.000.00

(satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)